

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil yang di dapat dalam penelitian dan wawancara bersama para anggota Polisi Brimob Madiun Beserta Ibu Bhayangkari, kesimpulan yang dapat diperoleh ialah:

1. Keluarga pernikahan jarak jauh, Polisi Brimob secara lahir sudah terpenuhi hak dan kewajibannya dengan baik, baik istri maupun suami tetap berupaya untuk menjalankan hak dan kewajibannya seperti mengurus anak, memberikan nafkah ekonomi, menjaga keluarga, walaupun dengan banyak ketidaksempurnaan, akan tetapi untuk nafkah secara batin pihak istri maupun suami belum bisa memberikan sepenuhnya karena jarak yang diakibatkan.
2. Dalam pelaksanaannya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan undang-undang hukum islam yang berlaku tentang hak dan kewajiban suami istri yakni terdapat dalam Undang-Undang Pernikahan (No. 1 tahun 1974) Pasal 34 ayat 2 dan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 80 ayat 4, walaupun tidak sempurna seperti pasangan pada umumnya, namun masih terdapat pasal yang sedikit bertentangan dengan undang-undang yaitu dalam pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 junto Pasal 77 ayat 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), tentang nafkah batin, walaupun bertentangan hal ini tetap

diperbolehkan secara agama karena sebelum terjadinya pernikahan mereka sadar akan konsekuensi yang harus dihadapi dan pernikahan yang dilakukan tidak ada paksaan baik dari keluarga, calon suami maupun istri, atau dari masyarakat atau di dalam islam lebih dikenal dengan asas kesukarelaan dan asas persetujuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di dapat diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Pasangan suami istri pernikahan jarak jauh, hendaknya selalu memelihara rumah tangganya, mempertahankan kehadiran pasangan agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.
2. Didalam menjalani kehidupan rumahtangga musyawarah dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk membangun keluarga yang sejahtera.